



Laporan Layanan Informasi Publik

PPID Kabupaten Kuantan Singingi

ppid.kuansing.go.id

2024

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi





KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Berbagai macam inovasi dan kolaborasi telah dilakukan oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan mengembangkan Sistem Informasi Layanan Informasi Publik yang berbasis *mobile apps*, yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kabupaten Kuantan Singingi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah tercapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi . Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, Maret 2025
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi
Selaku PPID Utama

dto

HENDRA ROZA, S.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721010 200501 1 011





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAGIAN I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK 1

BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK 5

BAGIAN III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 11

BAGIAN IV RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN

SENGKETA INFORMASI PUBLIK 22

BAGIAN V CAPAIAN PPID KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TAHUN 2024 23

BAGIAN VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 24

BAGIAN VII REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 25

BAGIAN VIII PENUTUP 26

LAMPIRAN 27



BAGIAN I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang bersih (*clean government*). masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Kabupaten Kuantan Singingi telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Kabupaten Kuantan Singingi juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemda Kabupaten Kuantan Singingi terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kabupaten Kuantan Singingi maupun aplikasi mobile PPID berbasis android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. REGULASI DAN KEBIJAKAN

Sebagai pedoman bagi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik, alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI PPID KABUPATEN KUANTAN

Visi :

”Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Misi :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, PPID Kabupaten Kuantan Singingi juga menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu sebagai berikut :

No	Peraturan	Tentang
1.	Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
2.	Keputusan Bupati Kuantan Singingin Nomor : Kpts.189/V/2024	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kuantan Singingi

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.189/V/2024, PPID Kabupaten Kuantan Singingi dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi serta bertanggung jawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada :

- 1. Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kecamatan melekat pada Sekretaris;
- 2. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD melekat pada Kepala Bagian;
- 3. RSUD melekat pada Kepala Bagian Tata Usaha.

PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, arsip dan pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.



BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kabupaten Kuantan Singingi telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik berbagai media yaitu website dan papan pengumuman. Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik lokasi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga menggunakan media elektronik seperti radio dan media luar ruang dalam bentuk baliho/spanduk. Sedangkan untuk memenuhi Layanan Informasi Publik yang datang langsung, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan ruang layanan informasi publik yang representatif dan nyaman dengan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat serta menyediakan fasilitas yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan diruang pusat layanan informasi publik yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sarana dan prasarana yang ada di Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi hingga akhir Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
2	Kursi Tamu / Tunggu	1 Set	Baik
3	Personal Computer	1 Buah	Baik
4	Televisi	1 Buah	Baik
5	Printer	1 Buah	Baik

6	Lemari Arsip	1 Set	Baik
7	Banner & T Display PPID	6 Buah	Baik

Selain prasarana dan sarana diatas, di ruang layanan PPID juga tersedia dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Informasi Publik beserta dokumennya
2. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan informasi publik
 - b. Tanda bukti penerimaan informasi publik
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik
 - d. Formulir pengajuan keberatan
3. Register Permohonan Informasi Publik
4. Brosur PPID

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, jam layanan, dan jenis layanan publik yang diberikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi serta sarana free wifi untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



2. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi selaku PPID Utama membangun akses informasi bagi publik melalui saluran

elektronik yaitu portal website PPID Utama, media sosial dan aplikasi berbasis android “Sidatuk” yang dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapanpun

Adapun Alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah :

- Website : <https://ppid.kuansing.go.id>
- Email : ppid@kuansing.go.id
- Twitter : PPID Kabupaten Kuantan Singingi
- Facebook : PPID Kabupaten Kuantan Singingi
- Instagram : ppid.kuansing

B. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai pengumpulan data, bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik hingga fasilitasi apabila terjadi sengketa informasi publik dimana keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi maupun PPID pada Perangkat Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.189/V/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kuantan Singingi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi bertanggung jawab kepada Bupati/Wakil Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan Sekretaris Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana. Selain susunan struktur PPID yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian di bantu oleh 1 (satu) orang petugas pengelola data dan informasi serta 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi, dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi pada Bidang Komunikasi. Untuk PPID Kabupaten dengan struktur organisasi Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan

PPID Utama (Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi).

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam PPID		Jabatan/Instansi
1.	Pembina		1. Bupati Kuantan Singingi 2. Wakil Bupati Kuantan Singingi
2.	Pengarah		Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3.	Tim Pertimbangan		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan 6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 7. Inspektur Inspektorat 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9. Kepala Perangkat Daerah dan Camat di Lingkup Kab. Kuantan Singingi.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama		Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
	a.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2. Kepala Bidang Informatika 3. Kepala Sub Kepegawaian dan Umum 4. Staf Bidang Komunikasi
	b.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian 2. Staf Bidang Statistik dan Persandian 3. Staf Bidang Komunikasi

		Informasi	
	c.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Komunikasi 2. Staf Bidang Komunikasi 3. Administrator PPID
	d.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum 2. PPID Pelaksana/Pembantu
5.		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	1. Sekretaris Perangkat Daerah 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 5. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD

Tugas dan Wewenang PPID :

1. Tugas :

- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Wewenang :

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik dan memudahkan koordinasi antar PPID Pelaksana dengan PPID Utama serta meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait publikasi informasi yang disajikan, maka ditunjuk admin pada masing-masing PPID Pelaksana. Setiap Admin bertugas untuk membantu Sekretaris selaku PPID Pelaksana dalam hal mengumpulkan, menyediakan, mempublikasi dan mengupdate informasi publik.

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan anggaran pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Kode Rekening 2.16.02.2.01.0006 yang berjumlah Rp 84,083,500.00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID Utama yang diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun.

BAGIAN III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

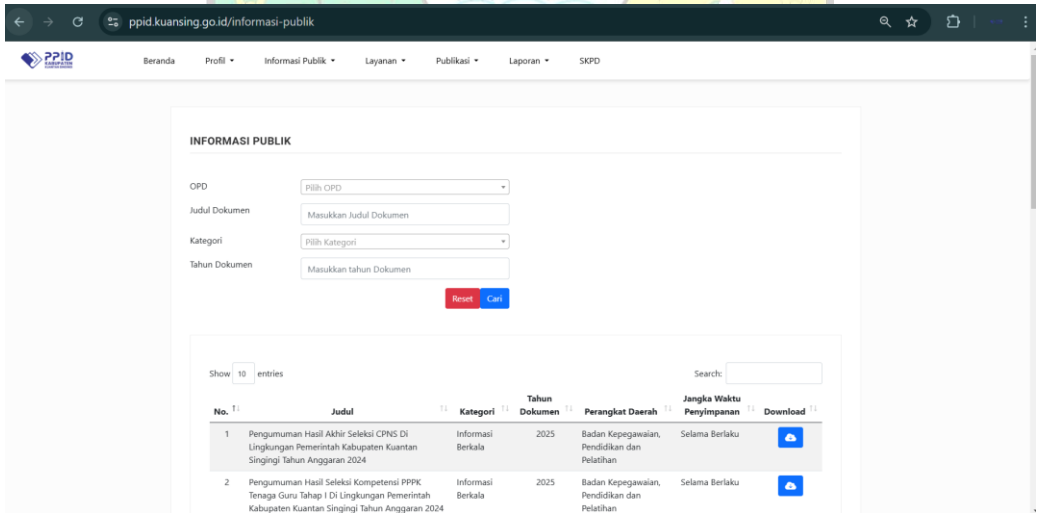
Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kominfo melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui website PPID dan Website perangkat Daerah/Kecamatan dan Desa.

Sehubungan dengan hal diatas, informasi tersebut harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur yang memudahkan pengelola dalam memberikan pelayanan informasi publik serta sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik/masyarakat, mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi tersedia setiap saat, disamping itu tentu ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP.

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi di website PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2024 rinciannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Semua dokumen informasi publik tersebut telah dipublikasi dan disediakan di website PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi dengan alamat: <https://ppid.kuansing.go.id/informasi-publik>.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024 PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik. Adapun Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Riau.



2. Mengikuti Tahap I Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Riau yang di hadiri oleh PPID Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi, Bawaslu Kuantan Singingi, KPU Kuantan Singingi, Kantor Pertanahan Kuantan Singingi, Kemenag Kuantan Singingi, PMI Kuantan Singingi, Koni Kuantan Singingi dan Baznas Kuantan Singingi pada tanggal 18 Maret 2024 di Aula Bappedalitbang.



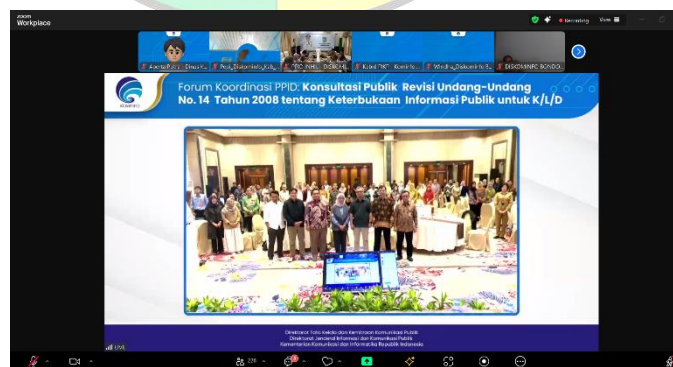
3. Mengikuti Launching E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Kantor Gubernur Riau pada tanggal 6 Juni 2024



4. Melaksanakan rapat internal PPID Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka melakukan review website ppid.kuansing.go.id yang baru guna mendukung penilaian keterbukaan informasi publik pada tanggal 11 Juni 2024



5. Membuat Surat Pengumpulan Daftar Informasi Publik yang ada di setiap OPD dan Kecamatan guna mendukung penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 berdasarkan surat Bupati Kuantan Singingi Nomor 480/DISKOMINFOSS/KOM/2024/375 Hal : Permintaan Informasi Publik tanggal 14 Juni 2024.
6. Mengikuti Zoom Forum Koordinasi PPID dalam rangka Konsultasi Publik Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



7. Membuat Surat Usulan Penunjukan Admin PPID Pelaksana yang ada di setiap OPD dan Kecamatan guna memudahkan koordinasi pengumpulan daftar informasi publik berdasarkan

surat Bupati Kuantan Singingi Nomor 480/DISKOMINFOSS-KOM/2024/1600 Hal : Penunjukan Admin PPID Pelaksana tanggal 11 September 2024.

8. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembinaan PPID
Kecamatan Gunung Toar

Pembinaan PPID
Kecamatan Kuantan Mudik



Pembinaan PPID
Kecamatan Sentajo Raya



Pembinaan PPID
Kecamatan Benai



Pembinaan PPID
Kecamatan Pangean



Pembinaan PPID
Kecamatan LTD



Pembinaan PPID
Kecamatan Kuantan Hilir



Pembinaan PPID
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang



Pembinaan PPID
Kecamatan Inuman



Pembinaan PPID
Kecamatan Cerenti

9. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) PPID Pelaksana yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian di dokumentasikan melalui website ***ppid.kuansing.go.id***.
10. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Barang dan Jasa serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Hotel Furaya Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2024.



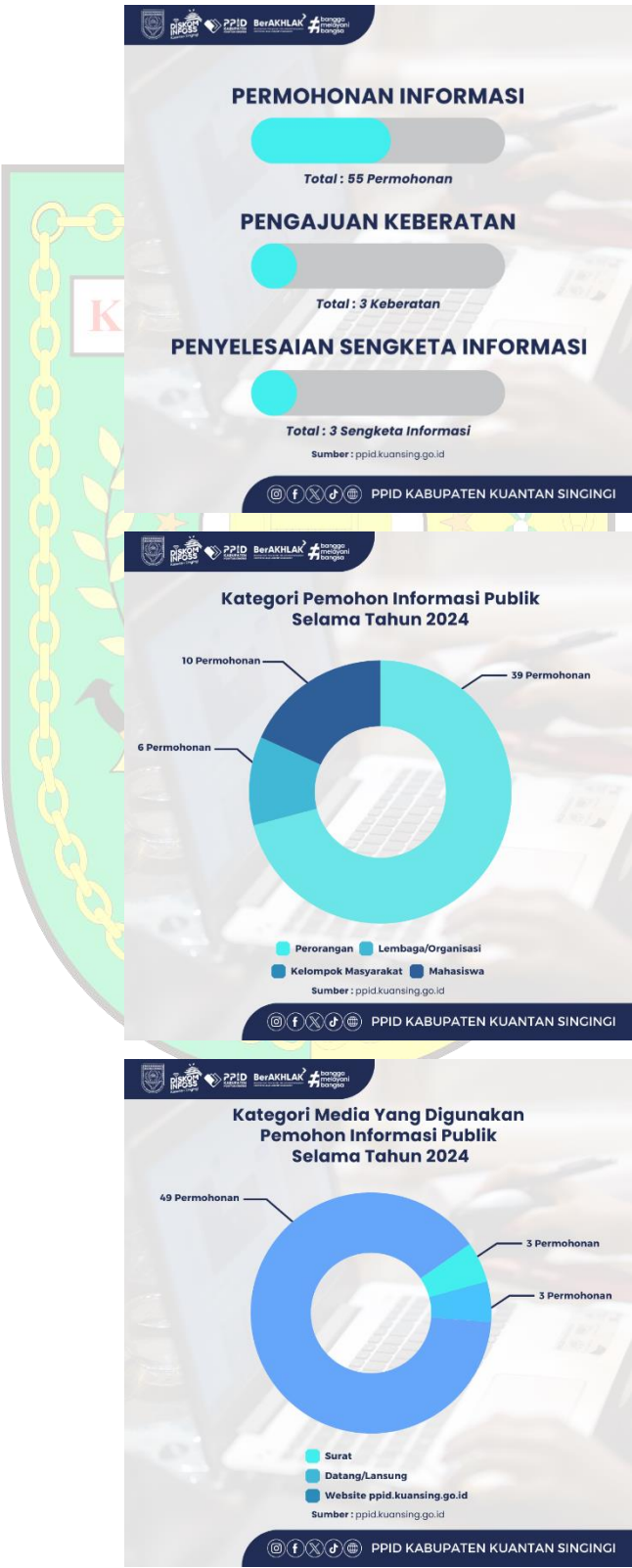
11. Mengikuti Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 2024 di Hotel Grand Central Pekanbaru pada tanggal 12 November 2024.



12. Melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Tema Penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi



13.Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik bagi Pemohon Informasi yang mengajukan permintaan Informasi melalui Desk Pelayanan dan Website ppid.kuansing.go.id. Selama Tahun 2024, total permohonan informasi yang masuk baik secara langsung maupun melalui website adalah sebanyak 55 permohonan. Berikut Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.



C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline. Permohonan Informasi secara online dapat dilakukan melalui website. Sedangkan permohonan informasi secara offline dapat disampaikan dengan datang langsung ke desk/meja layanan informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Kuantan Singingi atau secara tertulis (melalui surat, email, pesan singkat/sms/wa dan telepon). Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis, maka petugas informasi PPID Kab.Kuantan Singingi akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti identitas diri serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, untuk selanjutnya petugas akan memberikan nomor pendaftaran permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik melalui desk/meja layanan, maka petugas layanan informasi akan membantu pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID, maka pemohon harus melakukan registrasi dan mengisi semua informasi dan persyaratan, serta registrasi dan mengecek status permohonan informasi publik. kemudian akan mendapatkan Nomor E-Tiket sebagai bukti telah melakukan Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Kuantan Singingi maupun PPID Pelaksana telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi, secara cepat, tepat, mudah dan sederhana, permohonan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi.



- 2. Melalui Telepon/WA di nomor layanan informasi publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi +62851-7997-3963
- 3. Melaui permohonan online via website ppid.kuansing.go.id

**Jam Pelayanan Informasi Publik
PPID Utama Kab. Kuantan Singingi**

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s.d Kamis	09.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	09.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.30 WIB

Layanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Kuantan Singingi tidak dipunggut biaya, sedangkan penggandaan informasi dengan jumlah dokumen yang banyak dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon dan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

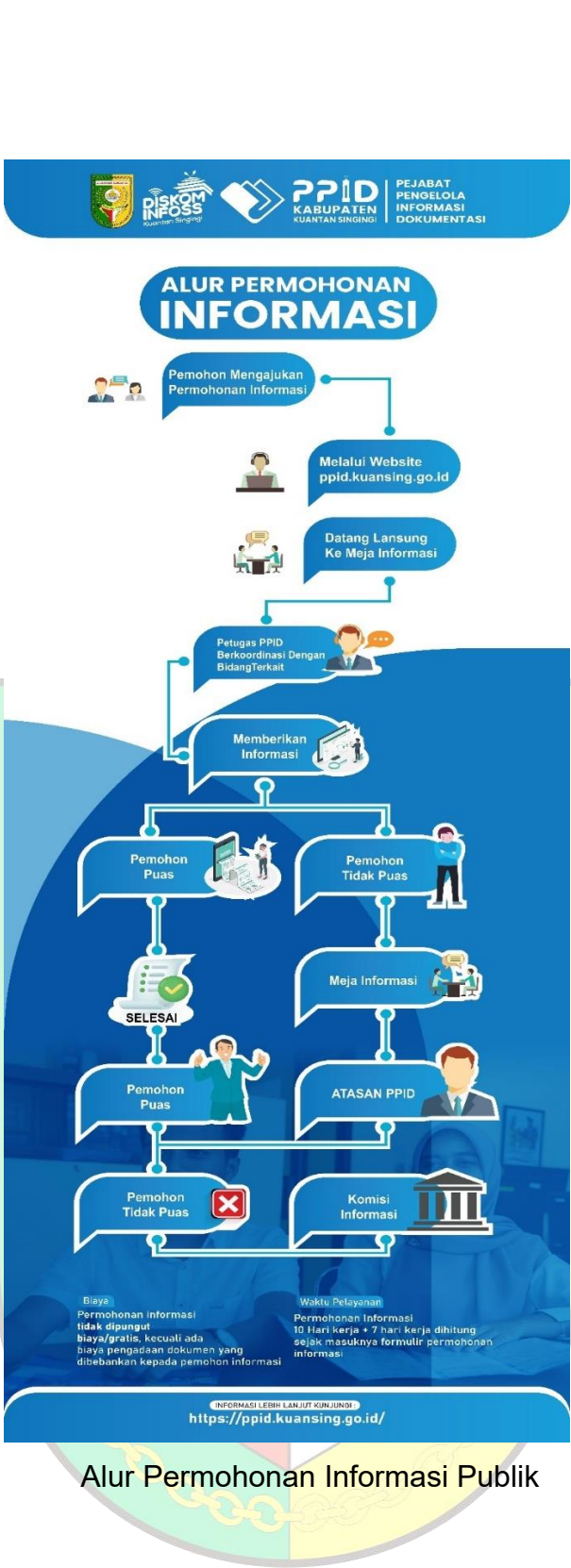
Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan

layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan akurat, telah dituangkan dalam 4 (empat) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah disahkan, yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayan Permohonan Informasi Publik
2. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
3. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik
4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik





Alur Permohonan Informasi Publik

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024, PPID Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima informasi sebanyak 55 pemohon informasi publik, dengan rincian 3 pemohon yang datang langsung/desk layanan ke Pusat Layanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi, 3 pemohon yang mengirimkan permohonan melalui surat dan sebanyak 49 pemohon yang mendownload langsung melalui website. Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis permintaan informasi publik yang diajukan.

BAGIAN IV

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kab. Kuantan Singingi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. pemohon atas permintaan informasi publik yang disampaikan. Sepanjang Tahun 2024, PPID Kabupaten Kuantan Singingi telah melayani permohonan informasi publik sebanyak 55 (Lima puluh lima) Permohonan. Dari 55 (Lima puluh lima) permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi mengajukan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik kepada Atasan PPID melalui PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi dan sebanyak 3 (tiga) permohonan keberatan mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Adapun 3 (tiga) penyelesaian sengketa informasi tersebut yang selesai dengan mediasi.

B. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat. Pada Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) penyelesaian sengketa informasi pada PPID Kabupaten Kuantan Singingi, dengan putusan mediasi dan memberikan informasi kepada si Pemohon Sengketa Informasi.



BAGIAN V

CAPAIAN PPID KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 100.3.3./KEP/KIP-R/445, pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meraih predikat “Menuju Informatif” dengan Nilai “87,95” pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024. Nilai ini naik sebanyak 39,97 poin dibandingkan Tahun 2024. Adapun peningkatan nilai dan prestasi tersebut dapat dilihat dengan rincian di bawah ini :



BAGIAN VI

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja ditemui beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi baik eksternal dan internal organisasi. Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Berdasarkan dari kendala, hambatan dan kelemahan dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. PPID Pelaksana belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta belum optimal dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.
2. PPID Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi publik terutama informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
3. Masih belum semua PPID Pelaksana merespond surat permintaan admin sehingga menyebabkan Kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana sehingga menyebabkan proses permintaan informasi menjadi lambat.

BAGIAN VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan kapasitas yang lebih masif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Pelaksana, dengan secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Pelaksana mengenai tugas, pokok dan fungsi publik; PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi
2. PPID Pelaksana perlu lebih memahami regulasi terbaru tentang Keterbukaan Informasi publik dan perlu didorong untuk membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik serta melakukan penganggaran khusus PPID.
3. Diperlukan penetapan admin PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah agar koordinasi dalam pengumpulan Daftar Informasi Publik jadi lebih mudah.
4. Kunjungan kerja oleh PPID Utama ke Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik nya sudah baik dari tahun-tahun ke tahun untuk menjadi referensi dan pembelajaran dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Riau terkait hal-hal yang menjadi kekurangan nilai PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi dalam Hasil Pemeringkatan KI Riau Award Tahun 2024 lalu.

BAGIAN VIII PENUTUP

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi agar dapat menghasilkan layanan informasi yang baik dan berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan & Cara Sederhana.

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Kabupaten Kuantan Singingi maka diharapkan koordinasi dengan seluruh PPID Perangkat Daerah tetap terjaga dengan baik sehingga bisa terus mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Kuantan Singingi kedepannya.

Teluk Kuantan, Maret 2025

Disetujui oleh :
Kepala Bidang Komunikasi

dto

NASRUL, S.Sos., M.Si
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19750307 201001 1 014

Dibuat oleh :
Pengelola Media Center dan
Kemitraan Media

dto

APERTA PUTRA, A.Md
Pengatur (II/c)
NIP. 19941111 202203 1 004

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi
Selaku PPID Utama

dto

HENDRA ROZA, S.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721010 200501 1 011

LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.189/V/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024.

